



PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara:

Mohammad Shodiq bin alm. Nursam, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Maibit kulon Rt.04 Rw.02 Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai **PENGUGAT**;

melawan

1. **Sya'dullah bin Adekan**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Maibit Kulon Rt 03 Rw. 03 Desa Maibit Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, dalam hal ini diwakili kuasanya Moh. Sholeh, S.Ag.SH,MH., Shodikun, SH,MH. dan Heri Subagyo, SH., Para Advokat, beralamat di jalan Manalagi I No.09 Perbon, Tuban-Jatim, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Pebruari 2021, sebagai **TERGUGAT I**;

2. **Muhammad Abdul Rokhman bin Kastam**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Guru, bertempat tinggal di Dusun Maibit Kulon Rt.04 Rw.03 Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai **TERGUGAT II**;

3. **Taslimah binti Kastam**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaantani, bertempat tinggal di Dusun Maibit Kulon Rt. 04 Rw. 03 Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai **TERGUGAT III**;

4. **Siti Zulaikah binti Kastam**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaantani, bertempat tinggal di Dusun Maibit Kulon Rt. 03 Rw.03 Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai **TERGUGAT IV**;

Putusan no.413/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 1 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Kanapi bin Kastam**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Maibit Kulon Rt. 03 Rw.03 Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai **TERGUGAT V**;

6. **Maonah bin H. Karsidin**, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Maibit kulon Rt.05 Rw.03, Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

7. **Muranti binti alm. Suwidji**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Maibit kulon Rt. 07 Rw. 03 Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

8. **Anang Efendi bin alm. Kaemi**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Dusun Gemblo rasih Rt. 02 Rw. 01 Desa Ngadirejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

9. **Rohmat bin alm. Kardjiman**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gemblo rasih Rt. 02 Rw. 01 Desa Ngadirejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

10. **Agus Wiyantobin Seham**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Maibit wetan Rt. 05 Rw. 01 Desa Maibit Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai **TURUT TERGUGAT V**;

11. **Khundori bin alm. Dakelan**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Maibit kulon Rt 04 Rw 02. Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai **TURUT TERGUGAT VI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Pebruari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor Putusan no.413/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 2 dari 33 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

413/Pdt.G/2021/PA.Tbn., telah mengajukan gugatan waris terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah hidup suami istri bernama H. Mashari bin H. Nurhadi dan Hj. Nasiyatun binti H. Karsidin di Dusun Maibit, Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa perkawinan antara H. Mashari bin H. Nurhadi dengan Hj. Nasiyatun binti H. Karsidin tidak dikaruniai anak keturunan.
3. Bahwa Hj Nasiyatunbinti H. Karsidin meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2006 dan H. Mashari bin H. Nurhadi meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019;
4. Bahwa orang tua H. Mashari bin H. Nurhadi telah meninggal dunia lebih dahulu dan orang tua Hj. Nasiyatun binti H. Karsidin telah meninggal dunia lebih dahulu;
5. Bahwa H. Mashari bin H. Nurhadi memiliki saudara kandung bernama:Adekan, sedangkan Adekan telah meninggal dunia kira-kira pada tahun 1996, Adekan memiliki tiga orang anak, bernama: (1) Siti Murdi'ah binti Adekan, (2) Sya'dullah bin Adekan, (3) Hj. Siti Sholikah. S.PD.I. binti Adekan;
6. Bahwa Hj. Nasiyatun binti H. Karsidin memiliki 7 saudara kandung yang bernama:
(1) Romelah binti H. Karsidin, telah meninggal dunia. (2)Musripah binti H. Karsidin, telah meninggal dunia. (3) Qordinah binti H. Karsidin, telah meninggal dunia. (4) Dakelan bin H. Karsidin, telah meninggal dunia. (5) Maonah binti H. Karsidin, masih hidup. (6) Noersam bin H. Karsidin, telah meninggal dunia. (7) Rukmi binti H. Karsidin, telah meninggal dunia;
7. Bahwa dengan demikian ahli waris dari almarhum H. Mashari bin H. Nurhadi dan almarhumah Hj. Nasiyatun binti H. Karsidin yang berhak menerima harta gono-gini (harta warisan) adalah saudara/saudari mereka, yaitu:

Putusan no.413/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 3 dari 33 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Saudara kandung H. Mashari bin H. Nurhadi adalah alm. Adekan bin H. Nurhadi dan atau anak keturunannya, yaitu: (1) Siti Murdi'ah, (2) Sya'dullah, (3) Hj. Siti Sholikhah. S.PD.I;

b. Saudara kandung Hj. Nasiyatun binti H. Karsidinyang masih hidup adalah: Maonah binti H. Karsidin;

c. Saudara kandung Hj. Nasiyatun binti H. Karsidinyang telah meninggal adalah: (1) Romelah binti H. Karsidin. (2) Musripah binti H. Karsidin, (3) Kurdinah binti H. Karsidin, (4) Dakelan bin H. Karsidin, (5) Noersam bin H. Karsidin, (6) Rukmi binti H. Karsidin, digantikan anak keturunannya (Penggugat dan para turut Tergugat);

8. Bahwa H. Mashari bin H. Nurhadi dan Hj. Nasiyatun binti H. Karsidin dalam masa perkawinan memperoleh harta bersama (gono-gini) dan sekarang menjadi harta warisan mereka berupa:

a. Sebidang tanah sawah seluas ± 1 hektar terletak di Dusun Maibit kulon, Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tubanyang dikuasai oleh Sya'dullahbin Adekan (Bukti P.1 dan keterangan saksi), dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah yang dimiliki oleh Samuri;
- Sebelah timur : tanah yang dimiliki oleh Yulianto;
- Sebelah selatan : tanah yang dimiliki oleh Kstaji;
- Sebelah barat : tanah yang dimiliki oleh Marjuki;

b. Sebidang tanah sawah ± 2 hektar terletak di Dusun. Maibit kulon, Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban yang dikuasai oleh Sya'dullahbin Adekan (Bukti P.2 dan keterangan saksi), dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah yang terletak dekat Jl. Raya;
- Sebelah timur : tanah yang terletak dekat Jl. Raya;
- Sebelah selatan : tanah yang dimiliki oleh Kasiyan;

Putusan no.413/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 4 dari 33 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : tanah yang dimiliki oleh H. Munhaji;
- c. Sebidang tanah sawah seluas 2000 m² terletak di Dusun Maibit kulon, Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban yang dikuasai oleh Sya'dullah bin Adekan seluas 2000 m² (Bukti P.3 dan keterangan saksi) dan anak angkat seluas 5000 m² yang dikuasai oleh anak angkat bernama Kanapi bin Kastam (Bukti P.4 dan keterangan saksi), dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tanah yang dikuasai oleh Sa'dulloh;
 - Sebelah timur : tanah yang dimiliki oleh Kasiyan;
 - Sebelah selatan : tanah yang dimiliki oleh Tokib;
 - Sebelah barat : tanah yang dikuasai oleh Kanapi;
- d. Sebidang tanah sawah seluas ±1 hektar terletak di Rawa Dusun. Maibit wetan dan yang dikuasai oleh Sya'dullah bin Adekan (Bukti P.5 dan keterangan saksi), dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tanah yang dimiliki oleh Kaselan;
 - Sebelah timur : tanah yang dimiliki oleh Jono;
 - Sebelah selatan : tanah yang dimiliki oleh Supi'l;
 - Sebelah barat : tanah yang dimiliki oleh Hajir;
- e. Sebidang tanah sawah seluas ±1 hektar terletak di Dusun. Maibit kulon Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban dikuasai oleh anak angkat Taslimah binti Kastam (Bukti P.6 dan keterangan saksi), dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tanah yang dimiliki oleh M.Badar;
 - Sebelah timur : tanah yang dimiliki oleh Somad;
 - Sebelah selatan : tanah yang dimiliki oleh Karjani;
 - Sebelah barat : tanah yang dimiliki oleh Naryo;

Putusan no.413/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 5 dari 33 hal.



f. Sebidang tanah sawah seluas ± 1 hektar terletak di Dusun Maibit kulon, Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban yang dikuasai oleh Sya'dullah bin Adekan (Bukti P.7 dan keterangan saksi), dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah yang dimiliki oleh Tarmuji;
- Sebelah timur : tanah yang dimiliki oleh Irigasi;
- Sebelah selatan : tanah yang terletak dekat Jl.Raya;
- Sebelah barat : tanah yang dimiliki oleh Tanah Desa;

g. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 1 \frac{1}{2}$ hektar terletak di Dusun Maibit kulon, Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban dikuasai oleh anak angkat Siti Zulaikah binti Kastam dan Muhammad Abdul Rokhman bin Kastam (Bukti P.8 dan keterangan saksi), dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah yang dimiliki oleh Toyin;
- Sebelah timur : tanah yang dikuasai oleh Sa'dulloh;
- Sebelah selatan : tanah yang dimiliki oleh Tanah Desa;
- Sebelah barat : tanah yang dimiliki oleh Hasip;

9. Bahwa terhadap harta bersama H. Mashari bin H. Nurhadidan Hj. Nasiyatun binti H. Karsidin harus dilakukan pembagian sebelum dibagikan kepada ahli waris masing-masing, karena bagian harta bersama yang menjadi hak H. Mashari bin H. Nurhadi menjadi hak warisan ahli warisnya dan bagian harta bersama yang menjadi hak Hj. Nasiyatun binti H. Karsidin menjadi hak warisan ahli warisnya;

10. Bahwa harta bersama atau warisan tersebut seluruhnya dikuasai oleh keluarga alm. H. Mashari bin H. Nurhadi, sekarang dikuasai oleh **Tergugat I** dan Anak Angkat **Tergugat II, II, III, IV, V**, secara sepihak dan melawan hukum, sedangkan ahli waris dari pihak alm. H. Nasiyatun binti H. Karsidin

Putusan no.413/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 6 dari 33 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang belum menerima pembagian harta warisan yang berasal dari harta bersama atau gono-gini tersebut;

11. Bahwa semua sertifikat tanah dibawa dan dikuasai oleh para **Tergugat**;

12. Bahwa agar supaya obyek sengketa tidak dipindahkan ke pihak lain atau diambil manfaatnya oleh pihak yang tidak berhak maka mohon untuk dilakukan sita jaminan atas seluruh harta warisan atau obyek sengketa;

13. Bahwa para Tergugat telah menguasai dan mengambil manfaat atas obyek sengketa selama \pm 14,5 tahun maka oleh karena itu Penggugat meminta ganti rugi kepada para Tergugat sebanyak Rp. 1.160.000.000,0 (satu milyar seratus enam puluh juta ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: Lahan seluas \pm 8,2 hektar dalam 1 tahun menghasilkan 2 kali panen sebanyak (20 ton x 14,5 tahun) = (290 ton x Rp. 4000 harga jual padi/kg) = Rp. 1.160.000.000,0;

14. Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi para Tergugat dan semua ahli waris secara damai dan kekeluargaan untuk membagi harta warisan tersebut secara damai akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Tuban untuk membagi harta warisan tersebut dan memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Berdasarkan peristiwa hukum yang diuraikan diatas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tuban atau Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris almh. Hj. Nasiyatun binti H. Karsidin yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2006 sebagai berikut:
 - 2.1. H. Mashari bin H. Nurhadi (suami);
 - 2.2. Ramelah binti H. Karsidin, atau anak keturunannya;
 - 2.3. Musripah binti H. Karsidin, atau anak keturunannya;
 - 2.4. Kurdinah binti H. Karsidin, atau anak keturunannya;

Putusan no.413/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 7 dari 33 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Dakelan bin H. Karsidin, atau anak keturunannya;

2.6. Maonah binti H. Karsidin;

2.7. Nursam bin H. Karsidin, atau anak keturunannya;

2.8. Rukmi binti H. Karsidin, atau anak keturunannya;

3. Menetapkan ahli waris H. Mashari bin H. Nurhadi yang meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sebagai berikut:

3.1. Siti Murdi'ah binti Adekan;

3.2. Sya'dullah bin Adekan;

3.3. Hj. Siti Sholikhah. S.PD.I binti Adekan;

4. Menetapkan harta bersama H. Mashari bin H. Nurhadi dan almh. Hj. Nasiyatun binti H. Karsidin berupa:

4.1. Sebidang tanah sawah seluas ± 1 hektar terletak di Dusun Maibit kulon, Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban yang dikuasai oleh Sya'dullah bin Adekan (Bukti P.1 dan keterangan saksi), dengan batas-batas sebagaimana dalam posita gugatan;

4.2. Sebidang tanah sawah ± 2 hektar terletak di Dusun Maibit kulon, Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban yang dikuasai oleh Sya'dullah bin Adekan (Bukti P.2 dan keterangan saksi), dengan batas-batas sebagaimana dalam posita gugatan;

4.3. Sebidang tanah sawah seluas 7000 m² terletak di Dusun Maibit kulon, Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban yang dikuasai oleh Sya'dullah bin Adekan seluas 2000 m² (Bukti P.3 dan keterangan saksi) dan anak angkat seluas 5000 m² yang dikuasai oleh anak angkat bernama Kanapi bin Kastam (Bukti P.4 dan keterangan saksi), dengan batas-batas sebagaimana dalam posita gugatan;

4.4. Sebidang tanah sawah seluas ± 1 hektar terletak di Rawa Dusun. Maibit wetan dan yang dikuasai oleh Sya'dullah bin Adekan

Putusan no.413/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 8 dari 33 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bukti P.5 dan keterangan saksi), dengan batas-batas sebagaimana dalam posita gugatan;

4.5. Sebidang tanah sawah seluas ± 1 hektar terletak di Dusun. Maibit kulon Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban dikuasai oleh anak angkat Taslimah binti Kastam (Bukti P.6 dan keterangan saksi), dengan batas-batas sebagaimana dalam posita gugatan;

4.6. Sebidang tanah sawah seluas ± 1 hektar terletak di Dusun Maibit kulon, Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban yang dikuasai oleh Sya'dullah bin Adekan (Bukti P.7 dan keterangan saksi), dengan batas-batas sebagaimana dalam posita gugatan;

4.7. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 1 \frac{1}{2}$ hektar terletak di Dusun Maibit kulon, Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban dikuasai oleh anak angkat Julaikah binti Kastam dan Muhammad Abdul Rokhman bin Kastam (Bukti P.8 dan keterangan saksi), dengan batas-batas sebagaimana dalam posita gugatan;

5. Menetapkan H. Mashari bin H. Nurhadi dan almh. Hj. Nasiyatun binti H. Karsidin masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama di atas, selanjutnya menjadi harta warisan mereka masing-masing yang harus dibagikan kepada para ahli waris mereka masing-masing;

6. Menetapkan pembagian harta bersama atau harta warisan H. Mashari bin H. Nurhadi dan almh. Hj. Nasiyatun binti H. Karsidin kepada para ahli waris masing-masing yang mustahak sesuai porsi bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hukum waris Islam (faraid);

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebanyak Rp. 1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta ribu rupiah);

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita atas harta warisan tersebut di atas;

Putusan no.413/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 9 dari 33 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Apabila Ketua Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I diwakili kuasa hukumnya) serta Para Turut Tergugat (kecuali Turut Tergugat I, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI) telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak berperkara dan telah diupayakan damai melalui mediasi oleh seorang mediator bersertifikat bernama FARUQ ABDIL HAQ,S.HI.,M.HI., sesuai Penetapan Ketua Majelis, tanggal 10 Maret 2021, namun berdasarkan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil,maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat baik sendiri-sendiri maupun kolektif telah memberikan jawaban secara tertulis;

Bahwa Tergugat I melalui kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 12 April 2012 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat I, dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas dan tertulis dalam jawaban pertama ini;

Pengadilan Agama secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili.

1. Bahwa Pengadilan Agama in cassu Pengadilan Agama Tuban tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini. Sebab dalam surat gugatan Para Penggugat jelas-jelas judul (RechTitel) gugatan adalah gugatan waris *dan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga dalam kontruksi gugatan Para Penggugat telah menggabungkan antara gugatan waris yang*

Putusan no.413/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 10 dari 33 hal.



mengadilinya menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan gugatan Perbuatan melawan hukum dengan kerugian dan penggantian atas kerugian tersebut (Vide posita gugatan angka 10 sampai 14 dan petitumnya dictum nomor 7) yang mengadilinya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara a quo harus menyatakan secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Gugatan Penggugat Error in Persona.

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah Error in Persona, Karena dalam sengketa waris hanya dimungkinkan pihak para ahli waris saja yang harus ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini. Disamping itu dalam surat gugatan Penggugat tidak disebutkan apa peran dari Tergugat III, Tergugat IV, dalam perkara ini sehingga ditarik sebagai Para Tergugat dalam perkara ini;
3. Berdasarkan atas uraian tersebut diatas Tergugat I, Tergugat II, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya memutuskan dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijh Verklaard);

Gugatan Penggugat kurang pihak

4. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, dimana ahli waris almh. Hj. Nasiyatun ada yang tidak ditarik sebagai pihak baik Penggugat atau Tergugat yaitu ;
 - a. Romlah binti Karsidin yang telah meninggal dunia dan selama hidupnya menikah dengan Karjiman dan meninggalkan anak yaitu :
 - a.1. Kasturi bin Karjiman
 - a.2. Kasbinah binti Karjiman
 - a.3. Kasminah binti Karjiman
 - a.4. Rohmad bin Karjiman
 - a.5. Kumini binti Karjiman

Putusan no.413/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 11 dari 33 hal.



b. Rohmi binti Karsidin yang telah meninggal dunia dan selama hidupnya menikah dengan Jaelani dan meninggalkan anak yaitu : **Kuntini bin Jaelani.**

c. Kurdinah binti Karsidin yang telah meninggal dunia dan selama hidupnya menikah 2 (dua) kali Pertama dengan Sucipto dan meninggalkan anak yaitu :

c.1. Miasih binti Sucipto.

c.2. Prianto bin Sucipto.

c.3. Sutrisno bin Sucipto

Dan Perkawinan Kurdinah binti Karsidin yang kedua dengan Wiji dan meninggalkan anak yaitu :

c.4. Muntari bin Wiji

c.5. Muntamah binti Wiji

c.6. Muranti bin Wiji

c.7. Jatemi binti Wiji

d. Dakelan binti Karsidin yang telah meninggal dunia dan selama hidupnya menikah dengan Duriatun dan meninggalkan anak yaitu :

d.1. Kundori bin Dakelan.

d.2. Nikmah binti Dakelan.

d.3. Timah binti Dakelan.

d.4. Musarofah binti Dakelan.

d.5. Sri Hartini binti Dakelan.

d.6. Dakminatul binti Dakelan.

d.7. M.Riwayati bin Dakelan.

e. Musrifah binti Karsidin yang telah meninggal dunia dan selama hidupnya menikah dengan Mashuri dan meninggalkan anak yaitu :

e. 1. Seham bin Mashuri.

e. 2. Kartini binti Mashuri.

e..3. Tasulin bin Mashuri.

e. 4. Marno bin Mashuri.

f. Maonah binti Karsidin yang telah meninggal dunia dan selama hidupnya menikah 2 (dua) kali Pertama kalinya dengan Kurdi dan meninggalkan anak yaitu :

Putusan no.413/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 12 dari 33 hal.



- f. 1. Tokol binKurdi.**
- f. 2. Toha bin Kurdi.**
- f. 3. Kambali bin Kurdi.**
- f. 4. Kolah bin Kurdi**

dan perkawinan keduanya Maonah binti Karsidin dengan Kastam. Meninggalkan anak yaitu :

- f. 5. M. Rokim bin Kastam**
- f. 6. Mashud bin Kastam**

g. Nursam bin Karsidin, yang telah meninggal dunia dan selama hidupnya menikah dengan Nastun dan meninggalkan anak yaitu :

- g. 1. Susilo bin Nursam**
- g. 2. Isak binti Nursam**
- g. 3. Shodiq binti Nursam**
- g. 4. Subakin bin Nursam**
- g. 5. Abdul Mukti bin Nursam**

Nama-nama yang Tergugat sebutkan dalam point 4 huruf a, b, c, d, e, f dan g ini yang juga harus ditarik sebagai pihak dari ahli waris almh. Hj. Nasiyatun binti Karsidin.

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, dimana ahli waris alm. Adekan bin H. Nurhadi tidak hanya Sya'dullah bin Adekan (anak laki-laki/ Tergugat I) saja namun masih ada lagi yaitu Siti Murdi'ah binti Adekan dan Siti Sholikhah, S. Pd. I (anak perempuan dari alm. Adekan bin H. Nurhadi/ Keponakan alm. H. Mashari bin H. Nurhadi) tidak ditarik sebagai pihak adalah menjadikan gugatan penggugat kurang pihak;

Juga tidak ditariknya Kasrengah (janda alm. H. Mashari bin H. Nurhadi). Karena H. Mashari bin H. Nurhadi selama hidupnya menikah dua kali, dimana istri kedua/janda H. Mashari bin H. Nurhadi yang masih hidup yaitu Kasrengah tidak ditarik sebagai pihak adalah menjadikan gugatan penggugat kurang pihak;

Dengan demikian seharusnya ketiga orang ini yaitu Siti Murdi'ah binti Adekan dan Siti Sholikhah, S. Pd. I (anak perempuan dari alm. Adekan bin H. Nurhadi/ Keponakan alm. H. Mashari bin H. Nurhadi) dan Kasrengah (janda alm. H. Mashari bin H. Nurhadi) harusnya ditarik sebagai para pihak baik sebagai Tergugat atau

Putusan no.413/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 13 dari 33 hal.



Turut Tergugat. Karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima(Niet On Vankelijh Verdklaraat);

GugatanPenggugat kabur dan tidak jelas

g. Bahwa obyek sengketa yang didalilkan Penggugat sebagai harta peninggalan Almh Djuwariyah binti H.Sakur yang sebelah utara dikuasai oleh para Tergugat (Vide posita gugatan angka 3 sementara pada posita yang lain obyek sengketa posita 10 angka a menyebutkan obyek sengketa bagian sebelah barat dikuasai oleh Para Tergugat dan diposita 10 angka b juga menyebutkan adabagian obyek sengketa sebelah timur yang dikuasai oleh Para Tergugat. Terus yang bagian selatan dikuasai siapa, hal ini tidak jelas dan tidak tegas, Karena itu kontruksi gugatan yang demikian sangat membingungkan, karena itu gugatan Penggugat harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang tertuang dalam eksepsi mohon dianggap terulang dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang utuh;
2. Bahwa Tergugat I membenarkan dalil gugatan Penggugat Posita 1, 2, 3, 4 dan 5 memang kenyataanya demikian.
3. Bahwa akan tetapi Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 6 sebab tanpa ada penjelasan lebih lanjut tentang kedudukan hukum beserta ahli waris penggantinya;
4. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat posita 7 huruf c sebab saudara almh. Hj Nasiyatun yang disebutkan tersebut telah meninggal dunia dan tidak disebutkan siapa ahli waris penggantinya;
5. Bahwa Tergugat I menolak dalil posita gugatan Penggugat angka 8, sebab harta-harta tersebut awalnya merupakan harta gono-gini H.Mashari bin H.Nurhadi dan almh. Hj Nasiyatun binti Karsidin. Dan karena waris harta tersebut kini telah dikuasai oleh

Putusan no.413/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 14 dari 33 hal.



masing-masing ahli warisnya H. Mashari bin Nurhadi dan Hj. Nasiyatun binti Karsidin;

6. Bahwa Tergugat I menolak menolak dalil gugatan Penggugat posita angka 8 yang menyebutkan sekarang harta tersebut menjadi harta warisan. Sebab dengan meninggalnya Hj Nasiyatun binti Karsidin terlebih sejak setelah 7 hari meninggalnya H. Mashari bin Nurhadi yaitu pada awal Agustus tahun 2019 keluarga/ahli waris almh. Nasiyatun binti Karsidin telah membagi harta peninggalan alm. H. Mashari bin Nurhadi dengan almh. Hj. Nasiyatun binti Karsidin tersebut secara damai dan kekeluargaan

7. Bahwa pembagian tersebut dilakukan dengan menganut sistim faroid dengan mengundang alim ulama (KH. Abdus Salam dari Rengel, sedangkan alim ulama dari Maibit adalah K. Humam, K. Husni Mubarak, K. Amiq (gus Amiq), K.H. Ishomuddin) sedang tokoh masyarakat yang hadir adalah : Bayan Imron, Kepala Dusun Tarom, Asikin Kepala Desa Pekuwon, Kepala Dusun Ida. Dan dari pihak ahli waris alm. H. Mashari bin Nurhadi yang diwakili Tergugat I sedangkan dari pihak ahli waris Hj Nasiyatun binti Karsidin diwakili oleh Shidiq bin Nursam/Penggugat, Tokol bin Kurdi/anak dari Maonah, Khundhori bin Dakelan, H. Samuri dan Sutrisno bin Sucipto. Dan atas musyawarah tersebut tidak ditulis/dicatat, namun hasil musyawarah tersebut hasilnya $\frac{1}{4}$ bagian lebih dari harta bersama H.Mashari bin H.Nurhadi dengan almh.Hj Nasiyatun menjadi bagian dari ahli waris Hj.Nasiyatun. dan harta tersebut telah dibawa oleh ahli waris Hj.Nasiyatun yaitu :

- 7.1. Tanah sawah obyek sengketa posita 8 huruf d. (sekarang dikuasai oleh Kutiah binti Kastam ahli waris Pengganti dari Maonah binti Karsidin/sdr Perempuan Hj.Nasiyatun binti Karsidin);
- 7.2. Tanah sawah obyek sengketa posita 8 huruf e. (sekarang dikuasai oleh Taslimah binti Kastam (Tergugat III) ahli waris Pengganti dari Maonah binti Karsidin/sdr Perempuan Hj.Nasiyatun binti Karsidin)
- 7.3. Tanah sawah obyek sengketa posita 8 huruf g (sekarang dikuasai oleh Moch.Abdurrahman bin Kastam (Tergugat II) dan Siti Zulaihah binti Kastam (Tergugat IV) ahli waris

Putusan no.413/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 15 dari 33 hal.



Pengganti dari Maonah binti Karsidin/sdr Perempuan Hj.Nasiyatun binti Karsidin).

7.4. Tanah Rumah M Imam Hanafi bin Kastam (sebelah barat Masjid) luas + 300 m2 terletak di Dusun Maibit kulon dengan berbatas : Utara : Silang, Timur : Jl Desa, Selatan : Muranti, Barat : Sungai kecil. Dimana tanah ini dulu pembeliannya H. Mashari dari Maonah (Sdrnya Hj Nasiyatun binti Karsidin) dan disertifikatkan atas nama Imam Hanafi.

7.5. Tanah bangunan Rumah serta bangunan usaha Penggilingan padi (terdiri 2 Sertifikat Hak Milik atas nama Mashari dan Hj. Nasiyatun binti Karsidin), dimana tanah yang bersertifikat atas nama Hj Nasiyatun telah dijual oleh Penggugat dan ahli waris almh. Hj Nasiyautun kepada keluarga Busro. Sedangkan sertifikat Hak milik yang atas nama H. Mashari masih dibawa oleh Penggugat hingga sekarang ini;

7.6. bangunan Rumah terbuat dari kayu jati yang sudah dijual oleh ahli waris Hj. Nasiyatun binti Karsidin pada awal tahun 2021 laku terjual seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

7.7. Tanah sawah bagian dari obyek sengketa gugatan Penggugat posita angka 8 huruf c saat ini dikuasai oleh M.Imam Hanafi bin Kastam, dimana tanah sawah ini adalah pembelian H. Mashari dan menjadi bagaian ahli waris Hj Nasiyatun binti Karsidin sekarang dikuasai oleh M. Imam Hanafi bin Kastam;

7.8. Tanah sawah yang sudah dialihkan menjadi tanah Pekarangan yang merupakan bagian dari bagian dari obyek sengketa posita angka 8 huruf b dan saat hidupnya H. Mashari telah dibangun pondasi dan diberi modal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membangun rumah sehingga sekarang telah didirikan bangunan rumah oleh ahli waris H. Mashari bin Nurhadi dan Hj. Nasiyatun. Untuk ahli waris Hj Nasiyatun binti Karsidin yaitu :

7.8.a. Kutiyah binti Kastam

7.8.b. Siti Zulaikah binti Kastam

7.8.c Mohammad Abdul Rohman bin Kastam

7.8.d Taslimah binti kastam

Putusan no.413/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 16 dari 33 hal.



Sedangkan untuk ahli waris dari H. Mashari bin Nurhadi yaitu :

- 7.8.1 Kasringah (istri/janda H. Mashari bin Nurhadi) dari perkawinan keduanya.
 - 7.8.2 Nurul (hana tanah saja tanpa dibangunkan dan diberi dana)
 - 7.8.3 Fatkuri
 - 7.8.4 Laluk Pujiastutik
 - 7.8.5 Sya'dullah bin Adken
 - 7.8.6 Zaenal Afif Subki.
8. Bahwa akan tetapi bagian dari ahli waris almh. Hj Nasiyatun tersebut apakah sudah terbagi diantara ahli warisnya, ini menjadi ranah dari ahli waris almh. Hj Nasiyatun binti Karsidin sendiri dan ahli waris alm. H. Mashari tidak ikut campur, sebab ahli waris almh. Hj Nasiyatun bin Karsidin sangat suli untuk diajak musyawarah, diundang saja tidak mau, termasuk orang tua dari Penggugat yaitu alm. Nursam dan Istrinya saja saat meninggalnya Hj Nasiyatun binti Karsidin takjijyah saja tidak, hadir saat pengajian saja juga tidak, termasuk Penggugat sebagai anaknya yang sekarang malah repot dengan urusannya termasuk mengajukan gugatan ini;
9. Bahwa harta hasil pembagian waris tersebut, oleh H. Mashari bin Nurhadi kemudian dibawa ke perkawinan keduanya dengan Kasringah dan sertifikat hak milik tersebut sudah dibaliknama dengan dasar waris menjadi atas nama Mashari. Dan selama dalam perkawinan dengan istri keduanya tersebut berjalan dengan damai tanpa ada sengketa maupun keberatan dari keluarga/ahli waris almh. Hj. Nasiyatun binti Karsidin termasuk Penggugat. Kalaupun ada keberatan kenapa tidak saat hidupnya H. Mashari bin Nurhadi ?
10. Bahwa setelah H. Mashari bin Nurhadi meninggal dunia baru ada gugatan ini. Untuk itu semua akan Tergugat I buktikan dipersidangan ini. Tanpa ada yang ditutupi, termasuk Tergugat I minta agar harta-harta yang dikuasai oleh ahli waris almh. Hj. Nasiyatun binti Karsidin harus di munculkan semua untuk dibagi ulang, termasuk yang sudah disertifikatkan ke masing-masing ahli waris alm. Hj. Nasiyatun binti Karsidin;
11. Bahwa disamping itu ada harta waris dari H. Mashari bin Nurhadi dan almh. Hj Nasiyatun binti Karsidin yang tidak dimasukkan

Putusan no.413/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 17 dari 33 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam obyek gugatan ini yaitu : tanah yang disebutkan dalam jawaban Tergugat I point 5 angka 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 dan 5.8. Jika Penggugat dan/atau ahli waris almh. Hj Nasiyatun binti Karsidin tidak terima dengan Pembagian yang sudah dilakukan sebelumnya, untuk itu Tergugat I (sebagai ahli waris H. Mashari bin Nurhadi) minta agar harta-harta tersebut dalam point 5 angka 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 dan 5.8 dimunculkan kembali untuk dibagi waris ulang oleh ahli waris alm H. Mashari bin Nurhadi dengan ahli waris Hj. Nasiyatun binti Karsidin.

12. Bahwa untuk itu Tergugat I menolak dalil gugatan penggugat yang lain dan selebihnya sebab tidak mendasar, bertengan dengan hukum serta fakta yang sebenarnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat I, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban untuk berkenan menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara; ATAU

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang benar dan adil menurut hukum;

Bahwa Tergugat II s.d Tergugat V secara kolektif telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 12 April 2021 sebagai berikut:

Bahwa, **Para Tergugat** menolak dengan tegas seluruh dalil **Penggugat** dalam gugatannya baik yang didasarkan peristiwa atau dasar-dasar hukum maupun primair dan menolak seluruh tuntutan, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya, karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh

Putusan no.413/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 18 dari 33 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah tidak benar, sehingga agar Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil yang disampaikan **Penggugat**;

1. Bahwa telah hidup suami isteri H. Masyhari bin H. Nurhadi dan Hj. Nasiatun binti H. Karsidin di Dusun Maibit, Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, adalah **BENAR**

2. Bahwa perkawinan antara H. Masyhari bin H. Nurhadi dan Hj. Nasiatun binti H. Karsidin tidak dikaruniai anak keturunan adalah **BENAR**

3. Bahwa Hj. Nasiatun binti H. Karsidin meninggal pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2006 adalah **TIDAK BENAR**. Karena Hj. Nasiatun binti H. Karsidin meninggal pada hari SELASA tanggal 20-11-2007 (dibuktikan dengan foto batu nisan dan keterangan keluarga)

Dan H. Masyhari bin H. Nurhadi meninggal pada hari Jum'at tanggal 26-7-2019 adalah **BENAR**.

4. Bahwa orang tua H. Masyhari bin H. Nurhadi telah meninggal dunia lebih dahulu dan orang tua Hj. Nasiatun binti H. Karsidin telah meninggal dunia lebih dahulu adalah **BENAR**

5. Bahwa H. Masyhari bin H. Nurhadi memiliki saudara kandung bernama Adekan (H. Nursalim) sedangkan Adekan meninggal dunia kira-kira pada tahun 1996 adalah **TIDAK BENAR**. Karena Adekan (H. Nursalim) meninggal pada tanggal 26 -11- 1998 (dibuktikan dengan Foto Batu Nisan dan keterangan Keluarga)

Adekan memiliki tiga orang anak, bernama: (1) Siti Murdi'ah binti Adekan, (2) Sya'dullah bin Adekan, (3) Hj. Siti Sholikhah S.Pd.I binti Adekan adalah **BENAR**

6. Bahwa Hj. Nasiatun binti H. Karsidin memiliki 7 saudara kandung yang bernama:

- Romlah binti H. Karsidin meninggal pada tanggal 4-8-1998
- Rukmi binti H. Karsidin meninggal pada tanggal 27-10-1973
- Kurdinah binti H. Karsidin meninggal pada tanggal 27-7-2003

Putusan no.413/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 19 dari 33 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dhaklan bin H. Karsidin meninggal pada tanggal 15-11-2015
- Musrifah binti H. Karsidin meninggal pada Tahun 1961
- Maonah binti H. Karsidin masih **HIDUP**
- H. Nursam bin H. Karsidin meninggal pada tanggal 25-11-2009

Adalah **BENAR** (lihat SILSILAH)

7. Bahwa Mohammad Shodiq bin H. Nursam (penggugat) beserta keluarganya **tidak mempunyai hubungan yang harmonis** dengan H. Masyhari bin H. Nurhadi dan Hj. Nasiatun binti H. Karsidin selama masih hidup. Karena pada saat H. Masyhari bin H. Nurhadi dan Hj. Nasiatun binti H. Karsidin **masih hidup** Mohammad Shodiq bin H. Nursam tidak pernah berbuat baik, tidak pernah merawat H. Masyhari bin H. Nurhadi dan Hj. Nasiatun binti H. Karsidin pada saat **sakit** dan tidak mengurusnya disaat H. Masyhari bin H. Nurhadi dan Hj. Nasiatun binti H. Karsidin H. Masyhari bin H. Nurhadi dan Hj. Nasiatun binti H. Karsidin **meninggal**.

8. Bahwa H. Masyhari bin H. Nurhadi dan Hj. Nasiatun binti H. Karsidin selama hidupnya **tinggal bersama**: (1) M. Abdul Rokhman bin Kastam, (2) Taslimah binti Kastam, (3) Siti Julaikah binti Kastam dan (4) M Imam Hanafi bin Kastam (para tergugat)

9. Bahwa H. Masyhari bin H. Nurhadi dan Hj. Nasiatun binti H. Karsidin selama hidup, selama sakit dan pada saat meninggal dirawat oleh (1) M. Abdul Rokhman bin Kastam, (2) Taslimah binti Kastam, (3) Siti Julaikah binti Kastam dan (4) M Imam Hanafi bin Kastam. (para tergugat)

10. Bahwa proses peralihan hak dari H. Masyhari bin H. Nurhadi dan Hj. Nasiatun binti H. Karsidin kepada (1) M. Abdul Rokhman bin Kastam, (2) Taslimah binti Kastam, (3) Siti Julaikah binti Kastam dan (4) M Imam Hanafi bin Kastam pada tahun **2001 dan 2002** dilakukan pada saat saudara dari Hj. Nasiatun bin H. Karsidin **masih hidup**, diantaranya Kurdinah binti H. Karsidin, Dhaklan bin H. Karsidin, Maonah binti H. Karsidin dan H. Nursam bin H. Karsidin (**ayah Penggugat**). Dan dalam kurun waktu sampai

Putusan no.413/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 20 dari 33 hal.



Kurdinah binti H. Karsidin, Dhaklan bin H. Karsidin, dan H. Nursam bin H. Karsidin meninggal **tidak ada gugatan**. (dibuktikan keterangan saksi)

11. Bahwa M. Abdul Rokhman bin Kastam, Taslimah binti Kastam, Siti Julaikah binti Kastam dan M Imam Hanafi bin Kastam (para tergugat) sampai surat relaas panggilan nomor:412/Pdt.G/2021/PA.Tbn **belum pernah** mendapat undangan untuk bermusyawarah dengan Mohammad Shodiq bin H. Nursam selaku penggugat yang dimediasi oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang paham dan tahu riwayat obyek yang digugat.

12. Bahwa M. Abdul Rokhman bin Kastam, Taslimah binti Kastam, Siti Julaikah binti Kastam dan M Imam Hanafi bin Kastam (para tergugat) sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan sebagai **anak angkat** dari H. Masyhari bin H. Nurhadi dan Hj. Nasiatun binti H. Karsidin yang disebut sebanyak 7 (tujuh) kali adalah **tidak benar**. Karena M. Abdul Rokhman bin Kastam, Taslimah binti Kastam, Siti Julaikah binti Kastam dan M Imam Hanafi bin Kastam secara hukum tidak pernah mendapat bukti secara hukum yang **dikeluarkan oleh keputusan atau penetapan pengadilan**. Yang benar M. Abdul Rokhman bin Kastam, Taslimah binti Kastam, Siti Julaikah binti Kastam dan M Imam Hanafi bin Kastam adalah **cucu ponakan** (dapat dilihat di format silsilah) .

13. Bahwa menanggapi **poin 8c** tentang sebidang tanah sawah seluas 5000 m² terletak di Dusun Maibit kulon, Desa maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban yang dikuasai oleh anak angkat bernama Kanapi bin Kastam (Bukti P.4 dan keterangan saksi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah yang dikuasai oleh Sa'dulloh;
- Sebelah Timur : tanah yang dimiliki Kasiyan;
- Sebelah Selatan : tanah yang dimiliki Tokib;
- Sebelah Barat : tanah yang dikuasai oleh Kanapi;

Adalah **tidak benar baik dari ukuran luas tanah, dan batas-batasnya**.

Yang benar adalah M. Imam Hanafi bin Kastam memperoleh dan memiliki tanah sawah seluas 5008 m² **secara sah dan tidak melanggar hukum**.

Putusan no.413/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 21 dari 33 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (bukti SHM No: 00390 dengan PENUNJUK dari Hak Milik No. 224 dan keterangan saksi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah yang dimiliki H. Masyhari;
- Sebelah Timur : tanah yang dimiliki H. Masyhari;
- Sebelah Selatan : tanah yang dimiliki H. Abdurrohimi;
- Sebelah Barat : tanah yang dimiliki Yahya

14. Bahwa menanggapi **poin 8e** tentang sebidang tanah sawah seluas ± 1 hektar terletak di Dusun Maibit kulon, Desa maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban yang dikuasai oleh anak angkat bernama Taslimah binti Kastam (Bukti P.6 dan keterangan saksi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah yang dimiliki M Badar;
- Sebelah Timur : tanah yang dimiliki Somad;
- Sebelah Selatan : tanah yang dimiliki Karjani;
- Sebelah Barat : tanah yang dimiliki Naryo;

Adalah **tidak benar baik dari segi tempat obyek perkara, ukuran luas tanah, dan batas-batasnya.**

Yang benar adalah Taslimah binti Kastam memperoleh dan memiliki tanah sawah seluas 9220 m² **secara sah dan tidak melanggar hukum** yang berada **di Desa Bulurejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban** . Hal ini dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (bukti SHM No: 00173 dan keterangan saksi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah yang dimiliki H. Masyhari, Denap, H, Masyhari;
- Sebelah Timur : tanah yang dimiliki H. Marzuki;
- Sebelah Selatan : tanah yang dimiliki Karjani, Hj. Muntamah, Somad;

Putusan no.413/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 22 dari 33 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : tanah yang dimiliki Naryo, Sarijan;

15. Bahwa menanggapi **poin 8g** tentang sebidang tanah sawah seluas $\pm 1\frac{1}{2}$ hektar terletak di Dusun Maibit kulon, Desa maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban yang dikuasai oleh anak angkat bernama Siti Zulaikah binti Kastam dan Muhammad Abdul Rokhman bin Kastam (Bukti P.8 dan keterangan saksi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah yang dimiliki Toyin;
- Sebelah Timur : tanah yang dikuasai Sa'dulloh;
- Sebelah Selatan : tanah yang dimiliki Tanah Desa;
- Sebelah Barat : tanah yang dimiliki Hasip;

Adalah **tidak benar baik dari ukuran luas tanah, dan batas-batasnya.**

Siti Zulaikah binti Kastam memperoleh dan memiliki tanah sawah seluas 4800 m² **secara sah dan tidak melanggar hukum.** Hal ini dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (bukti SHM No: 53, akta jual beli No. 124/RL/JB/X/2001 dan keterangan saksi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah yang dimiliki Sulastri;
- Sebelah Timur : tanah yang dimiliki H. Masyhari;
- Sebelah Selatan : tanah yang dimiliki H. Masyhari;
- Sebelah Barat : tanah yang dimiliki M. Abdul Rokhman;

Mohammad Abdul Rokhman bin Kastam memperoleh dan memiliki tanah sawah seluas 7420 m² **secara sah dan tidak melanggar hukum.** Hal ini dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (bukti SHM No: 32, akta jual beli No. 183/RL/JB/X/2001 dan keterangan saksi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah yang dimiliki Utami, Paijo;
- Sebelah Timur : tanah yang dimiliki Siti Zulaikah;
- Sebelah Selatan : tanah Negara (Bengkong);
- Sebelah Barat : tanah yang dimiliki Afif;

Putusan no.413/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 23 dari 33 hal.



16. Bahwa, berdasarkan **pasal 32 ayat 2 PP no 24 Tahun 1997** yang berbunyi “ **Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut**”. Jelas bahwa kami para tergugat (tergugat II, III, IV dan V) memperoleh hak atas tanah tersebut diatas sebagaimana yang diterangkan pada poin 13, 14, 15 adalah tahun 2001 dan 2002, jadi **pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut**, dan kami para tergugat (tergugat II, III, IV dan V) memperoleh hak atas tanah tersebut diatas sebagaimana yang diterangkan pada poin 13, 14, 15 dengan itikad **baik bukan dengan cara paksaan maupun penipuan**; (dibuktikan dengan sertifikat, akta jual beli dan keterangan saksi)

17. Bahwa, karena dalam gugatan Penggugat tersebut keliru dan tidak jelas, maka hal tersebut jelas bahwa gugatan Penggugat telah keliru dalam menunjukkan batas-batas dan luas obyek sengketa yang di tuntut oleh Penggugat. Dengan kekeliruan tersebut maka Para Tergugat dapat menyatakan bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut adalah **tidak jelas atau kabur** . Oleh karena itu Para Tergugat meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara mohon supaya gugatan Penggugat **tidak dapat diterima**;

Putusan no.413/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 24 dari 33 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menanggapi **poin 10**, Bahwa harta bersama atau warisan tersebut seluruhnya dikuasai oleh Dan anak angkat tergugat II, III, IV dan V, secara sepihak dan melawan hukum, sedangkan dari pihak almh. Hj. Nasiatun binti Hj. Karsidin sampai sekarang belum menerima pembagian harta warisan yang berasal dari harta bersama atau gono-gini tersebut;

Tanggapan :

Bahwa tergugat II, III, IV dan V secara sah dan tidak melanggar hukum telah memiliki bukti kepemilikan tanah sawah yang berupa Setifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan atas sepengetahuan pihak desa (sudah diterangkan pada no 13, 14 dan 15 dalam jawaban gugatan ini)

19. Menanggapi **poin 11**, bahwa semua sertifikat tanah dibawa dan dikuasai oleh para tergugat;

Tanggapan: adalah **TIDAK BENAR**

Bahwa kami tergugat II, III, IV dan V **bukan menguasai, tetapi memiliki dan mengamankan sertifikat yang kami miliki secara sah serta tidak melanggar hukum** dengan bukti kepemilikan tanah sawah yang berupa Sertikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan atas sepengetahuan dari pihak Desa ; (bukti keterangan saksi)

20. Menanggapi **poin 12**, bahwa agar supaya obyek sengketa tidak dipindahkan ke pihak lain atau diambil manfaatnya oleh pihak yang tidak berhak maka mohon untuk dilakukan sita jaminan atas seluruh harta warisan atau obyek sengketa:

Tanggapan: Bahwa kami tergugat II, III, IV dan V **secara hukum sah serta tidak melanggar hukum memiliki atas obyek yang disengketakan** terhadap kami tergugat II, III, IV dan V dan **sudah sepatutnyalah mengambil manfaat terhadap obyek yang dimilikinya.**

21. Menanggapi **poin 13**, bahwa para tergugat telah menguasai dan mengambil manfaat atas obyek sengketa selama \pm 14,5 tahun maka oleh karena itu penggugat minta ganti rugi kepada para tergugat sebanyak Rp.

Putusan no.413/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 25 dari 33 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) dengan perician sebagai berikut: Lahan seluas \pm 8,2 hektar dalam 1 tahun menghasilkan 2 kali panen sebanyak (20 ton x 14,5 tahun) = (290 ton x Rp. 4000 harga padi/kg) = Rp. 1.160.000.000,00;

Tanggapan:

Bahwa kami para tergugat (II, III, IV dan V) secara hukum sudah sah mengambil manfaat dari apa yang kami miliki. Akan tetapi pada saat peralihan hak dari H. Masyhari bin H. Nurhadi dan Hj. Nasiatun binti H. Karsidin kepada para tergugat (II, III, IV dan V) beliau berkata "**senajan sawah wis tak wenehno, tapi hasile sawah yen mbahe isih urip yo aku sing duweni**" kalau diterjemahkan kurang lebihnya walaupun obyek sawah sudah diberikan kepada para tergugat (II, III, IV dan V) maka selama beliau berdua masih hidup (H. Masyhari bin H. Nurhadi dan Hj. Nasiatun binti H. Karsidin) maka hasil sawah masih beliau miliki. Dan para tergugat baru mengambil manfaat setelah H. Masyhari bin H Nurhadi meninggal. **Ini membuktikan bahwa penggugat tidak mengerti riwayat yang sebenarnya dan mengada ada .**

22. Menanggapi **poin 14**, Bahwa penggugat telah berusaha menghubungi para tergugat dan semua ahli waris secara damai dan kekeluargaan untuk membagi warisan tersebut secara damai akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Tuban untuk membagi harta warisan tersebut dan memberikan putusan seadil-adilnya dalam perkara ini;

Tanggapan : bahwa kami para tergugat (II, III, IV dan V) sampai menerima surat relaas panggilan nomor:412/Pdt.G/2021/PA.Tbn **belum pernah** mendapat undangan untuk bermusyawarah dengan Mohammad Shodiq bin H. Nursam selaku penggugat yang dimediasi oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang paham dan tahu riwayat obyek yang digugat.

23. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang menyebabkan kerugian terhadap Para Tergugat (II, III, IV dan V), atas adanya gugatan ini

Putusan no.413/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 26 dari 33 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka patut dan adil kiranya apabila Penggugat dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian, dasar-dasar mengenai hal-hal tersebut diatas maka kiranya Para Tergugat mohon dengan hormat pada Ketua Pengadilan Agama Tuban terkhusus untuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV masing-masing telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal sama 14 April 2021 dan dengan materi jawaban sama, yang pada pokoknya menerima dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat tanpa mengajukan bantahan atau sanggahan apapun;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menunda persidangan untuk melakukan musyawarah;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Putusan no.413/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 27 dari 33 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan *in casu* majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak pada setiap persidangan namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah pula mengikuti proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bersertifikat bernama Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI. tanggal 8 Maret 2021, menyatakan mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai dan menikmati sendiri harta gono-gini atau warisan berupa beberapa bidang tanah sawah yang ditinggalkan oleh pewaris Hj. Nasiyatun binti H. Karsidin dan H. Mashari bin H. Nurhadi dan tidak membagikannya kepada Penggugat selaku ahli waris yang juga berhak mendapatkan warisan tersebut meskipun Penggugat telah berupaya melakukan pendekatan dan menempuh upaya damai untuk membagi harta gono-gini atau warisan tersebut tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat dirugikan secara materil oleh tindakan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun kolektif telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Tergugat I melalui kuasanya dalam jawabannya disamping menolak gugatan, juga mengajukan eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Tuban, Gugatan Penggugat Error in Persona, Gugatan Penggugat kurang pihak, dan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Putusan no.413/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 28 dari 33 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya menyatakan Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tuban tidak berwenang secara absolut, karena Penggugat menggabungkan antara gugatan pembagian waris dan gugatan ganti rugi atas Perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut majelis meskipun Penggugat dalam gugatannya menuntut ganti rugi atas penguasaan tanah sawah objek sengketa oleh para Tergugat, namun tuntutan ganti rugi tersebut semata didasarkan pada kalkulasi atau perhitungan hilangnya keuntungan yang seharusnya didapatkan juga oleh Penggugat selaku ahli waris yang turut berhak atas objek sengketa, sehingga penyebutan ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum dalam perkara a quo harus dimaknai secara spesifik menurut lingkup pengertian dan batas kewenangan peradilan agama in casu gugatan waris berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat eksepsi Tergugat I mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan mengadili perkara gugat waris a quo adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan error in persona Tergugat I menyatakan bahwa dalam sengketa waris hanya dimungkinkan pihak ahli waris saja yang harus ditarik sebagai para pihak dalam perkara, dan dalam perkara ini Penggugat tidak menjelaskan alasan atau peran dari Tergugat III dan Tergugat IV sehingga ditarik sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai syarat formil surat gugatan waris di Pengadilan Agama, maka landasan-landasan hukum yang perlu diperhatikan antara lain adalah; Pasal 49 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya pertama dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 8 ayat (3) Rv (Surat gugatan harus dibuat secara sistematis dengan unsur-unsur identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari gugatan serta petitum atau apa yang diminta/dituntut). Ketentuan tersebut

Putusan no.413/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 29 dari 33 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa, surat gugatan harus dibuat secara sistematis yang minimal di dalamnya harus memenuhi 3 unsur, yaitu;

1. Para pihak (Subyek Hukum) gugatan;
2. Uraian alasan (Posita) sebagai dasar tuntutan;
3. Tuntutan (petitum) yang diminta;

Ketiga unsur tersebut harus diuraikan dengan jelas, tegas dan sistematis dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami serta tidak menimbulkan multitafsir;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, Penggugat dalam posita gugatannya tidak cukup menegaskan mengenai status dan hubungan hukum Penggugat dengan pewaris, hubungan hukumnya dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat, serta dasar dan uraian historis bahwa Para Tergugat menguasai dan tidak mau melakukan pembagian atas harta waris. Demikian pula Penggugat tidak cukup menegaskan tentang pihak-pihak terkait yang disebutkan dalam gugatan dan dinyatakan telah meninggal tetapi tidak disebutkan kapan meninggalnya. Sebaliknya Penggugat untuk menjelaskan poin-poin gugatannya mencantumkan adanya bukti dan keterangan saksi, yang justru mengacaukan pemahaman terhadap gugatan waris yang diajukan;

Singkatnya, pihak-pihak yang berperkara dalam gugatan tidak jelas eksistensinya dalam perkara tersebut, khususnya hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, serta hubungan Penggugat dan para Tergugat dengan obyek sengketa.

Menimbang, bahwa dalam hal kewarisan pihak yang mengajukan gugatan adalah ahli waris yang merasa hak kewarisannya dirugikan oleh ahli waris yang lain dan yang digugat adalah ahli waris yang tidak mau melaksanakan pembagian warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal

Putusan no.413/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 30 dari 33 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan dengan tidak perlu mempertimbangkan eksepsi dan jawaban dari Tergugat lainnya, termasuk jawaban Turut Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terkait sengketa waris tidak memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya pertama dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 8 ayat (3) Rv serta Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, tidak lengkap dan kabur (obscur libel), oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat menuntut pembagian waris dari para Tergugat yang menguasai harta bersama warisan dari pewaris secara melawan hukum, dan terhadap gugatan tersebut Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I diterima sebagian, maka terhadap pokok perkara tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum nomor delapan mengenai sita jaminan (conservatoir beslaag), juga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat 1 HIR pihak yang dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara, dan karena Penggugat dipandang sebagai pihak yang kalah maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan no.413/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 31 dari 33 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.575.500,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Muhsin, MH. selaku Ketua Majelis, Dra. Laila Nurhayati, MH. dan Drs. Muntasir, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh H. MASHUDI, S.H, MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, serta Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, tanpa hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. LAILA NURHAYATI, M.H.

Drs. MUHSIN, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Muntasir, MH.

Panitera Pengganti,

H. MASHUDI, S.H, M.H.

Putusan no.413/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 32 dari 33 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 51.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.640.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan 1	Rp 20.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah	Rp.575.500,-

Putusan no.413/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 33 dari 33 hal.